



FAJAR HARAPAN

Alamat : Kp. Selaturi Rt. 03/02 Ds. Saganten Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur 43272

Keputusan Ketua Yayasan PKBM

Nomor : 37/a.022/YPKBM/SK/V/2012

Tentang

Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Atfal

Desa Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang

Ketua YPKBM

Menimbang

- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Lembaga PAUD diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD.
- Bahwa Susunan Pengurus Lembaga PAUD "Nurul Atfal" telah dibentuk sejak tanggal 11 Juli 2012'
- Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dan dianggap sudah layak dan pantas berdiri sendiri, maka susunan Pengurus Pengelola Lembaga PAUD " Nurul Atfal" dipandang perlu untuk ditetepkan dengan keputusan YPKBM Fajar Harapan.

M

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Mendiknas Nomor : 05/0/2001 tentang PAUD.
- Keputusan Mensos RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain.
- DIP dan PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.
- Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD " Nurul Atfal" selama kurun waktu Mei Tahun 2010 s.d Mei Tahun 2012.

Memperhatikan

- Arah dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM, serta para Pengelola Lembaga PAUD "Nurul Atfal".

Memutuskan

Pertama

Menetapkan bahwa PAUD Nurul Atfal berada dibawah naungan dan bimbingan YPKBM Fajar Harapan.

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mengenai keputusan Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan.



JAJAT SUDRAJAT, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Gianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0398 /PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURUL ATFAL" No. 421.9/04/PAUD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Puslit PLSPO Wilayah V No. 421.9/113/PLSPO/WIL.V/I/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURUL ATFAL

Nama Pimpinan : INTAN SANTELI, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : INTAN SANTELI, S.Pd.I

Alamat : Kp. Cimalingping RT. 02/05 Desa Mekarlaksana
Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOVER)

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat


Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Oktober 2015

A.n: Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah